

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi telah menjadi bagian integral dari kehidupan saat ini, dengan cakupan yang semakin luas. Ini merupakan alat keuangan yang penting karena memberikan perlindungan dan stabilitas finansial bagi individu dan organisasi dari risiko-risiko yang tak terduga. Selain itu, asuransi juga menjadi pilihan yang bijak untuk merencanakan tabungan dan masa mendatang, serta menjadi alat investasi jangka panjang yang solid. Lebih dari sekadar bisnis, asuransi memberikan manfaat nyata dengan menyediakan perlindungan sesuai dengan kebutuhan individu. Oleh karena itu, pertumbuhan dan penyebaran asuransi seharusnya berlangsung cepat dan merata di seluruh Indonesia.¹

Menurut informasi dari OJK dan Laporan Pemantauan Asuransi ASEAN tahun 2022, tingkat penetrasi asuransi di Indonesia saat ini masih mencapai 2,7%. Angka tersebut termasuk kecil daripada angka yang dimiliki negara lain di ASEAN, misalnya Singapura yang mencapai 12,5%, Malaysia dengan 3,8%, dan Thailand dengan 4,6%.² Seperti yang dijelaskan OJK, penetrasi asuransi di Indonesia termasuk rendah, menunjukkan bahwa kesadaran akan asuransi masih kurang dan minat terhadapnya masih terbatas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Black's Law Dictionary, asuransi

¹Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Andalas University Pres, Padang, 2019, hal. 11.

²Otoritas Jasa Keuangan, *Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2025*. Hal.19.

merupakan perjanjian di mana penanggung berjanji untuk memberikan nilai tertentu kepada tertanggung sebagai imbalan atas terjadinya suatu kejadian tertentu. Ini adalah perjanjian di mana satu pihak menanggung resiko pihak lain dengan pembayaran premi tertentu.³

Selanjutnya, berdasarkan KUHD Pasal 246 menjelaskan bahasanya pertanggungan atau asuransi ialah kesepakatan dimana yang menanggung berjanji dengan pihak yang diasuransikan dengan menerima pembayaran premi sebagai imbalan, untuk mengganti kehilangan, kerusakan atau kerugian potensi profit sebagai dampak dari keadaan yang tidak dapat diprediksi.

Usaha perasuransian melibatkan aktivitas di sektor asuransi, dan menjadi bagian dalam bidang jasa keuangan. Dalam kegiatan ini, dana dari masyarakat dikumpulkan melalui pembayaran premi, yang peruntukannya melindungi peserta asuransi terhadap risiko kerugian karena keadaan yang tidak bisa dipastikan, atau untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan atau kematian. Sementara itu, usaha penunjang asuransi yaitu kegiatan yang menyediakan layanan perantara, penilaian kerugian, dan layanan aktuarial.

Asuransi dalam konteks praktik usaha perasuransian dapat dibagi kedalam tiga bidang yaitu asuransi sosial, kerugian dan jiwa. Asuransi sosial ialah program asuransi yang dikelola secara wajib oleh pemerintah, di mana semua ketentuannya tertuang dalam UU yang sudah dirancang pemerintah.

³Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Maret 2011, hal 24

Tujuan dari asuransi sosial adalah melindungi kesejahteraan warga negara. Karena bersifat wajib, dalam praktik sering disebut juga sebagai asuransi wajib (*compulsory insurance*).⁴ Kewajiban untuk memiliki asuransi dapat dijelaskan dalam UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian Pasal 1 Butir 32, yang menjelaskan bahwa asuransi wajib merupakan program yang diatur oleh hukum untuk memaksa sebagian atau seluruh anggota masyarakat agar memiliki perlindungan dari risiko tertentu. Ini tidak mencakup program yang dipaksakan oleh hukum untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat dengan menggunakan mekanisme subsidi silang dalam menentukan manfaat, premi, atau kontribusi.

Kebijakan mengenai asuransi wajib tertuang pada BAB VIII UU No. 40 Tahun 2014, pada Pasal 39 dimana dijelaskan bahwa:

1. Asuransi wajib dilakukan dengan kompetitif dan adil.
2. Pengaturan asuransi wajib harus minimal mencakup:
 - a. Lingkup kepesertaan
 - b. Kewajiban dan Hak tertanggung
 - c. Kontribusi dan premi
 - d. Santunan dan manfaat
 - e. Pembayaran santunan dan prosedur klaim
 - f. Ketentuan dalam Pelaksanaannya
 - g. Transparansi informasi

⁴Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2009, hal.29.

3. Pihak yang berwenang melaksanakan program sesuai dengan ketentuan ayat 1 telah memenuhi ketentuan OJK.
4. Pelaksana program pada ayat 3 tidak diperbolehkan melakukan pemaksaan pemegang polis untuk menerima penawaran manfaat tambahan.

Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan termasuk dalam kategori asuransi wajib. Hal ini disebabkan oleh:

1. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum dan bukan atas dasar perjanjian kontraktual.
2. Tujuan dari Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah untuk melindungi anggota masyarakat, dengan dana yang terhimpun dari individu yang berisiko mengalami kecelakaan saat berada di jalan.
3. Dana yang terkumpul dari partisipasi masyarakat, bahkan jika belum digunakan untuk klaim terkait kecelakaan di jalan, dapat dialokasikan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat melalui program investasi.⁵

Dengan kemajuan era globalisasi, peran transportasi menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia untuk melaksanakan berbagai aktivitasnya. Pertumbuhan kendaraan sebagai sarana transportasi membawa manfaat positif dalam pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, hal ini juga menyebabkan dampak negatif seperti peningkatan kecelakaan lalu lintas.

Menurut Pasal 1 ayat 24 dari UU No 22 Tahun 2009, kecelakaan lalu lintas merujuk pada insiden tak terduga dan tidak disengaja yang terjadi di

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 213.

jalan dan melibatkan kendaraan, baik itu dengan atau tanpa melibatkan kendaraan lain di jalan, yang mengakibatkan kerugian pada manusia dan/atau harta benda. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan di jalan mencakup kesalahan manusia, masalah teknis pada kendaraan, kondisi jalanan, dan kondisi cuaca.⁶

Secara mendasar, faktor-faktor tersebut saling terkait dan berkontribusi terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas ialah resiko yang muncul saat manusia memakai transportasi. Risiko merupakan ketidakpastian yang dapat mengakibatkan kerugian. Untuk mengatasi ketidakpastian terhadap peristiwa yang mungkin terjadi, lembaga pengalihan risiko diperlukan, yang bertujuan untuk memindahkan risiko potensial kepada pihak lain, seperti perusahaan asuransi.⁷

Pada dasarnya, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi setiap warga negara dari risiko-risiko yang mungkin timbul, terutama risiko yang berkaitan dengan peningkatan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kemajuan ekonomi dan teknologi, khususnya dalam sektor transportasi.⁸ Salah satu langkah untuk melindungi masyarakat, terutama dari risiko kecelakaan lalu lintas, adalah dengan memberikan kompensasi kepada individu yang mengalami kecelakaan atau kepada keluarganya. Karena kecelakaan dapat menimpa berbagai kalangan masyarakat, terutama yang

⁶Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, "*Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*" PERSPEKTIF Vol 2 No. 3, Edisi September 2017, hal. 241.

⁷ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 229.

⁸ A Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, Hal.19.

berada di golongan ekonomi menengah ke bawah, maka program jaminan sosial diperuntukkan bagi mereka yang terkena dampak kecelakaan lalu lintas di jalan atau kecelakaan pada penumpang angkutan umum.⁹

Menurut Pasal 239 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara bertanggungjawab atas pengelolaan program asuransi sosial, terutama program Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk merancang dan memperkuat program tersebut, serta membentuk Perusahaan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

PT Jasa Raharja memiliki tanggungjawab eksklusif dalam menjalankan program asuransi sosial untuk kecelakaan lalu lintas dan penumpang angkutan umum. Kegiatan operasional perusahaan ini didasarkan pada UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964. Pemerintah menyediakan perlindungan sosial melalui sistem gotong-royong. Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No. 33 Tahun 1964, setiap penumpang yang sah dari transportasi umum seperti kapal pelayaran nasional, perusahaan penerbangan nasional, pesawat terbang, kereta api dan kendaraan bermotor diwajibkan melakukan iuran melalui pemiliknya untuk ikut serta dalam membagi beban kerugian akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

⁹ Cahya Primarta, “Analisis UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah”, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hal. 213.

Menurut UU Nomor 34 Tahun 1964 dalam Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa pihak yang memiliki atau mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan harus memberikan kontribusi tahunan melalui pembayaran pajak kendaraan. Dana tersebut kemudian akan disalurkan kembali kepada pihak yang mengalami kecelakaan.

Aturan yang serupa juga terdapat dalam PP No. 18 Tahun 1965. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengusaha atau pemilik kendaraan yang beroperasi di jalan harus memberikan kontribusi tahunan ke Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Besaran kontribusi ini akan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan tarif yang bersifat progresif. Rincian mengenai besaran kontribusi yang wajib disetor untuk Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diatur dalam PerMenKeu No. 16/PMK.010.2017 pasal 5 ayat (2).

- a. Kendaraan-kendaraan seperti sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ.
- b. Kendaraan jenis mobil derek dan sejenisnya dikenai kontribusi sebesar Rp. 20.000.
- c. Untuk sepeda motor, sepeda kumbang, dan scooter dengan kapasitas mesin di atas 50 cc hingga 250 cc, serta kendaraan bermotor roda tiga, kontribusinya adalah sebesar Rp. 32.000.
- d. Sementara untuk sepeda motor dengan kapasitas mesin di atas 250 cc, kontribusinya adalah sebesar Rp. 80.000.

- e. Pick up, mobil barang hingga 2400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang non-angkutan umum dikenai kontribusi sebesar Rp. 140.000.
- f. Mobil penumpang angkutan umum hingga 1600 cc dikenai kontribusi sebesar Rp. 70.000.
- g. Untuk bus dan mikro bus non-angkutan umum, kontribusinya adalah sebesar Rp. 150.000.
- h. Bus, mikro bus angkutan umum, dan mobil penumpang angkutan umum lainnya dengan kapasitas di atas 1600 cc dikenai kontribusi sebesar Rp. 87.000.
- i. Sedangkan untuk truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk kontainer, dan sejenisnya, kontribusinya adalah sebesar Rp. 160.000.

Asuransi sosial melibatkan kesepakatan antara tertanggung dan penanggung yang tidak timbul dari kesepakatan sukarela, tetapi dari ketentuan hukum yang mengatur terbentuknya hubungan hukum di antara keduanya. Dalam kerangka ini, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam asuransi sosial, yang meliputi:

- a) Penanggung (seperti PT. Jasa Raharja)
- b) Tertanggung (masyarakat umum atau golongan tertentu dalam masyarakat)
- c) Risiko (kerugian yang dialami)
- d) Wajib (berlandaskan pada UU atau aturan lainnya)

Dalam praktiknya, seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan kesadaran masyarakat terhadap risiko yang bisa memunculkan kerugian

terhadap harta benda ataupun diri, berbagai jenis pertanggungan baru muncul di luar dari yang telah diatur dalam KUHD. Semua jenis pertanggungan tersebut dapat digolongkan ke dalam kategori pertanggungan kerugian atau *sommenverzekering*.¹⁰

Pasal 4 ayat (1) UU No. 34 Tahun 1964 mengatur ruang lingkup pertanggungan dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang berbunyi “setiap orang yang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia atau luka-luka yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, maka tertanggung atau keluarganya akan mendapatkan ganti rugi sebesar jumlah yang telah ditentukan”

PT. Jasa Raharja (Persero) memegang tanggungjawab yang sangat signifikan dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada Tertanggung atau warisnya yang terkena dampak kecelakaan di jalan, termasuk yang mengalami cedera ringan, cedera serius, atau meninggal dunia. Sumber dana yang digunakan berasal dari iuran dan kontribusi wajib dari pemilik atau operator transportasi jalan beserta penumpang angkutan umum. Dana ini kemudian disalurkan kembali melalui pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas jalan. Konsep hubungan hukum merujuk pada interaksi antara dua pihak atau lebih yang melibatkan hak dan kewajiban, di mana satu pihak berinteraksi dengan hak dan kewajiban pihak lainnya.¹¹

¹⁰Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Tentang Hukum Asuransi*, binacipta, Padang, 1978, hal. 44.

¹¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 269.

Pihak bertanggung harus membayar kontribusi wajib setiap tahun dalam konteks hubungan hukum tersebut. PT. Jasa Raharja memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung yang mengalami cedera ringan, cedera berat, atau meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Pasal yang dijelaskan menegaskan bahwa individu yang berada di luar kendaraan yang menyebabkan kecelakaan berhak atas jaminan sesuai dengan UU ini. Hal ini diatur dalam Pasal 10 butir 1 PP No. 18 Tahun 1965, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban kecelakaan karena penggunaan kendaraan tersebut memiliki hak atas pembayaran dari dana kecelakaan lalu lintas jalan.

PP No. 18 Tahun 1965 yang membahas Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dalam Pasal 13, menjelaskan tentang hak atas pembayaran Dana tersebut. Artinya, PT. Jasa Raharja diberi kewenangan untuk menolak pembayaran klaim kepada pihak yang diasuransikan dalam keadaan-keadaan tertentu.

- a. Apabila korban atau ahli warisnya telah menerima jaminan berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964.
- b. Jika terdapat percobaan bunuh diri atau tindakan kesengajaan lain yang dilakukan oleh korban atau ahli warisnya.
- c. Dalam kasus kecelakaan yang terjadi ketika korban sedang dalam keadaan mabuk atau tidak sadar diri.

UU No. 34 Tahun 1964 dan PP No. 18 Tahun 1965 mengatur mengenai hak ganti rugi yang mengalami resiko dalam kecelakaan, termasuk individu

di luar kendaraan yang terlibat serta penumpang di dalamnya. Hal ini juga mencakup kasus tabrak lari, namun bukan kecelakaan tunggal. Di sisi lain, Undang-undang No. 22 Tahun 2009, Pasal 240, menetapkan bahwa korban kecelakaan memiliki hak atas pertolongan medis dari pihak yang bertanggungjawab atau pemerintah, kompensasi kerugian dari pihak yang bertanggungjawab, dan santunan dari perusahaan asuransi.

Berikut adalah informasi tentang jumlah kecelakaan lalu lintas dan ringkasan pembayaran di Muara Bungo selama periode Januari -Juni 2023.

Tabel. 1
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Wilayah Polres Bungo

Keterangan	Jumlah
Meninggal Dunia	14
Luka Ringan	49
Luka Berat	34
Jumlah Korban	97

Sumber: Satlantas Polres Bungo

Tabel.2
Rekapitulasi Pembayaran PT. Jasa Raharja

Keterangan	Jumlah
Meninggal Dunia	11
Luka-Luka	50
Jumlah	61

Sumber: PT. Jasa Raharja Jambi

Selama periode Januari hingga Juni 2023, wilayah Polres Bungo mencatat 14 kasus kematian karena Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Dari jumlah tersebut, 4 individu telah menerima kompensasi dari PT. Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan UU No. 34 Tahun 1964, sementara 3 lainnya tidak

mendapatkannya. Menurut ketentuan, pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas jalan atau warisannya berhak atas kompensasi. Besarnya kompensasi yang diberikan kepada waris tertanggung yang meninggal diatur oleh PerMenKeu No. 16/PMK.010.2017 tentang Besaran Santunan dan SWDKLLJ. Pasal 3 butir 2 huruf (a) menetapkan bahwa waris dari yang meninggal berhak menerima pembayaran sejumlah Rp. 50.000.000,00.

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah dijelaskan di atas, penulis merasa tertarik untuk menyusun sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tanggungjawab PT. Jasa Raharja Jambi Dalam Pelaksanaan Klaim Ganti Rugi Terhadap Tertanggung Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Di Muara Bungo”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada konteks yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk menjaga kelancaran dalam pembahasan skripsi, penulis memutuskan untuk membatasi permasalahan dalam rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana Kewajiban Para Pihak dalam Pelaksanaan Klaim Ganti Rugi terhadap Tertanggung yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas jalan?
2. Apa Kendala dalam Pelaksanaan Klaim Ganti Rugi terhadap Tertanggung yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Muara Bungo?

C. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini memiliki tujuan tertentu dimana tujuan tersebut yakni:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban yang dimiliki oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Klaim Ganti Rugi bagi Tertanggung yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Klaim Ganti Rugi bagi Tertanggung yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini harapannya bisa memberi nilai manfaat dimana nilai manfaat tersebut yakni:

- a. Manfaat teoritis dari penelitian ini harapannya bisa memperluas pengetahuan penulis dan pembaca mengenai Asuransi Sosial serta hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan klaim ganti rugi bagi Tertanggung yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- b. Manfaat secara praktis dari penelitian ini harapannya bisa memberi kontribusi dan pemikiran yang berharga bagi masyarakat dalam memahami penyebab dan dampak dari proses perasuransian.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya interpretasi yang berbeda terhadap kalimat ataupun peristilahan yang dipakai, penulis akan memberikan klarifikasi berbagai definisi yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Untuk penjelasan yang lebih terperinci, berikut adalah uraiannya:

1. Tanggung Jawab

Menurut definisi dalam kamus hukum, tanggungjawab merujuk pada kewajiban individu untuk memenuhi dengan pantas apa yang telah dipersyaratkan kepadanya. Dalam domain hukum perdata, pertanggungjawaban merujuk pada kapasitas seseorang untuk dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindakan mereka. Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban terkait dengan pelanggaran hukum, yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Setiap tindakan yang melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, harus mengganti kerugian tersebut.

2. Klaim

Klaim adalah permintaan formal yang diajukan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi untuk memperoleh kompensasi. Menurut Mukijat, klaim merujuk pada jumlah uang asuransi yang berhak diterima oleh tertanggung setelah memenuhi ketentuan dan syarat yang diatur perusahaan asuransi.¹²

¹²Ariani Dewi, "Analisis Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Klaim Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912", Media Wisata Vol 3 No. 2, Oktober 2008, hal. 35

3. Ganti Rugi

Pasal 1365 KUHPer mengatur tentang ganti kerugian dalam Hukum Perdata, menjelaskan bahwasanya tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain mengharuskan pelaku yang bertanggungjawab atas tindakan tersebut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Rumusan pasal tersebut mengamanatkan beberapa unsur yang harus terpenuhi agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu: adanya tindakan, pelanggaran hukum, kesalahan oleh pelaku, kerugian yang dialami oleh korban, dan hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian. Unsur perbuatan yang melanggar hukum tidak terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, namun juga mencakup aturan hukum yang tidak tertulis dan prinsip "kepatutan" yang harus diikuti dalam kehidupan ber masyarakat.¹³

4. Asuransi

Wiryono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa asuransi adalah kesepakatan di mana pihak yang bertanggungjawab berkomitmen untuk membayar sejumlah uang sebagai pengganti kerugian kepada pihak yang diasuransikan. Kerugian tersebut mungkin dialami oleh pihak yang diasuransikan karena akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti.¹⁴ Asuransi merupakan perjanjian di mana pihak yang menanggung

¹³*Op Cit*, hal.75-76.

¹⁴ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal. 133

berkomitmen untuk menerima pembayaran premi dari pihak tertanggung, dan sebagai imbalannya akan memberikan kompensasi kepada tertanggung jika terjadi kerugian akibat peristiwa yang belum terjadi.

5. Tertanggung

Definisi Tertanggung ditemukan pada Pasal 1 butir 23 UU No. 40 Tahun 2014, yang menjelaskan bahasanya tertanggung ialah individu atau entitas yang menghadapi risiko seluas dengan perjanjian asuransi dan Asuransi.

6. Kecelakaan lalu lintas di Muara Bungo

Menurut definisi Pasal 1 butir 24 UU No. 22 Tahun 2009, kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak disengaja yang terjadi di jalan, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa kehadiran pengguna jalan lain, dan menyebabkan cedera manusia dan/atau kerugian harta benda. Berdasarkan informasi dari Satlantas Polres Bungo, tercatat ada 55 insiden kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Muara Bungo selama bulan Januari hingga Juni tahun 2023. Tingkat kecelakaan di wilayah tersebut cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain, yang menyebabkan kerugian materiil.

F. Landasan Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Menurut prinsip hukum, Tanggungjawab adalah hasil dari konsekuensi dari tindakan individu yang berkaitan dengan moral atau

etika dalam melakukan suatu perbuatan. Menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban haruslah didasari oleh hal yang memberikan dasar bagi seseorang untuk memiliki hak hukum dalam menuntut orang lain, sekaligus menjadi landasan untuk memunculkan kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberikan pertanggung jawaban.¹⁵ Hans Kalsen mengelompokkan tanggungjawab kedalam empat bagian, yaitu:

- a. Individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang mereka lakukan.
- b. Tanggungjawab kolektif menunjukkan individu yang harus bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Tanggungjawab kesalahan mengacu pada individu yang bertanggungjawab atas pelanggaran yang disengaja dan dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian.
- d. Tanggungjawab mutlak adalah ketika individu harus bertanggungjawab atas pelanggaran yang tidak disengaja dan tidak terduga.¹⁶

Kajian kebahasaan memaknai tanggungjawab dengan kewajiban terhadap semua hal ataupun menerima beban sebagai hasil dari risiko. Menurut kamus hukum, pertanggungjawaban dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Liability*, yang merupakan tanggungjawab terhadap hal-hal seperti kerugian, ancaman, dan kejahatan. Ini menciptakan kewajiban untuk mematuhi undang-undang baik saat ini maupun di masa depan.

¹⁵Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal.18.

¹⁶Hans Kalsen, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hal. 140.

- b. *Responsibility*, adalah apa yang secara hukum harus dipikul oleh seseorang atau entitas tertentu. Ini juga mencakup kewajiban untuk mematuhi hukum dan memberikan kompensasi atas kerugian yang disebabkan.¹⁷

Negara memberi kewenangan PT. Jasa Raharja berdasarkan KepMenKeu No. 337/KMK.011/1981 dalam melaksanakan dana asuransi wajib kecelakaan pemumpang dan dana kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, PT. Jasa Raharja berperan sebagai penanggung serta pengelola dana dalam hal ini. Asuransi sosial merupakan kepemilikan negara yang menugaskan PT. Jasa Raharja untuk mengelola dana kecelakaan dan bertanggungjawab memberi kompensasi kepada pemilik polis yang mengalami kecelakaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.¹⁸

Pemilihan Teori Tanggungjawab Hukum dilakukan karena teori tersebut tujuannya yaitu menyoroti kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Jambi dalam menjalankan tanggungjawabnya. Selain itu, teori ini juga dimaksudkan agar tertanggung/ahli waris memahami tugas yang harus mereka laksanakan untuk memperoleh hak-hak mereka.

2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo memaknai perlindungan hukum dengan usaha dalam mengelola beragam kepentingan di masyarakat sehingga tidak

¹⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1988, hal. 334-335.

¹⁸ Sri Redjeki Hartono, *Op. Cit*, hal. 190.

menimbulkan konflik antar kepentingan dan memastikan bahwa seluruh pihak dapat menikmati berbagai hak yang diatur didalam hukum.¹⁹ Perlindungan hukum memiliki peran penting dalam mengurangi kemungkinan timbulnya konflik dan menyelesaikan perselisihan. Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk menegakkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat, serta untuk melindungi individu atau kelompok yang rentan. Kepentingan hukum terletak pada pengaturan hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki kewenangan tertinggi dalam menetapkan dan melindungi kepentingan manusia.

Proses perlindungan hukum dimulai dari ketentuan aturan dan hukum yang ditetapkan masyarakat sebagai upaya untuk mengatur interaksi antar individu dan antara individu dengan pemerintah, yang dipandang menjadi wakil dari apa yang menjadi kepentingan masyarakat.²⁰ Perlindungan hukum hanya diberikan kepada subjek hukum yang memenuhi syarat yang ditetapkan secara sah sesuai dengan UU No. 34 Tahun 1964 bersama dengan PP No. 18 Tahun 1965. Hal ini mencakup setiap individu yang berada di dalam kendaraan bermotor dan mengalami tabrakan dengan kendaraan lain, sehingga mereka memiliki hak untuk menerima ganti rugi. UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 240 bagian a, b, dan c menegaskan hak-hak korban kecelakaan, termasuk:

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.53

²⁰ *Ibid*

- a. Memperoleh perawatan dan bantuan dari pihak yang bertanggungjawab terhadap kecelakaan ataupun pemerintah.
- b. Menerima kompensasi dari pihak yang bertanggungjawab mengenai kecelakaan.
- c. Menerima santunan kecelakaan dari perusahaan asuransi.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penyelidikan yang telah penulis lakukan mengenai penelitian yang sudah pernah dilakukan serta memiliki relevansi dengan objek skripsi ini, terdapat penelitian sebelumnya yang mengulas tema yang sama namun dengan variasi dalam pendekatan dan ruang lingkupnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vickry Reza Sallamanda, mahasiswa Ilmu Hukum dari Universitas Jember, berjudul "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Menurut UU No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di PT. Jasa Raharja Perwakilan Jember," lebih menekankan pada penuntasan kompensasi terkait kecelakaan kendaraan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Afaro Aprilio Ananda Putra, mahasiswa Ilmu Hukum dari Universitas Jambi, dengan judul "Tanggungjawab PT. Safa Marwa Terhadap Penumpang Apabila Terjadi Kecelakaan," lebih memfokuskan pada tanggungjawab pemilik travel terhadap penumpang dalam situasi kecelakaan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Laksmityas Adwillla, mahasiswa Ilmu Hukum dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa

Timur, dengan judul "Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja Terhadap Penumpang Transjakarta yang Mengalami Kecelakaan," lebih menyoroti pemberian santunan kepada penumpang Transjakarta dengan menggunakan UU No. 33 Tahun 1964.

Tabel 3
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Vickry Reza Sallamanda, mahasiswa Ilmu Hukum dari Universitas Jember	Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Menurut UU No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di PT. Jasa Raharja Perwakilan Jember	Bagaimana prosedur penyelesaian ganti rugi akibat korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua ?	Pada penelitian oleh peneliti lebih memaparkan mengenai prosedur penyelesaian ganti rugi akibat kecelakaan kendaraan roda dua sedangkan penulis menekankan ke hak dan kewajiban serta kendala para pihak dalam pelaksanaan klaim ganti rugi.

2.	Afaro Aprilio Ananda Putra, mahasiswa Ilmu Hukum dari Universitas Jambi	Tanggungjawab PT. Safa Marwa Terhadap Penumpang Apabila Terjadi Kecelakaan	1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengangkutan pada PT. Safa Marwa? 2. Bagaimanakah tanggungjawab PT. Safa Marwa terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan.	Pada penelitian skripsi oleh peneliti ini mengkaji tentang tanggung jawab PT. Safa Marwa sedangkan penulis melihat tanggung jawab PT. Jasa Raharja Cabang jambi terhadap tertanggung yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Muara Bungo.
3.	Annisa Laksmityas Adwilla, mahasiswa Ilmu Hukum dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,	Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja Terhadap Penumpang Transjakarta yang Mengalami Kecelakaan	1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja Terhadap Penumpang Transjakarta yang Mengalami Kecelakaan? 2. Apa upaya yang dilakukan PT.	Pada penelitian skripsi oleh peneliti ini mengkaji Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang sedangkan

			Jasa Raharja Terhadap Penumpang Transjakarta yang Mengalami Kecelakaan?	Penulis menggunakan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
--	--	--	---	--

Dalam penelitian ini, penulis membedakan diri dari penelitian sebelumnya dengan menitikberatkan pada hak dan kewajiban, tanggungjawab PT. Jasa Raharja serta permasalahan yang terjadi dalam klaim ganti rugi terhadap tertanggung yang mengalami kecelakaan dengan memanfaatkan UU No. 34 Tahun 1964.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulis memanfaatkan metode penelitian hukum empirik. Bahder Johan Nasution memaknai yuridis empiris dengan studi dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk mengobservasi beragam fakta hukum yang ada di masyarakat, yang memerlukan pemahaman untuk dibuktikan dan dikaji secara transparan. Pendekatan ini mengacu pada realitas atau fakta sosial yang ada dan aktif dalam kehidupan masyarakat sebagai bagian dari budayanya. Peter Mahmud Marzuki menggambarkan penelitian

hukum dengan tahapan dalam mendapatkan peraturan hukum serta berbagai prinsip hukum dengan maksud menjawab tantangan hukum yang dihadapi.²¹

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis memanfaatkan pendekatan deskriptif analitis, metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Yang bertujuan untuk menggambarkan atau deskripsi lengkap tentang kewajiban dan kendala yang dihadapi oleh berbagai pihak dalam proses pelaksanaan klaim ganti rugi terhadap tertanggung yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Muara Bungo.

3. Lokasi Penelitian

Demi mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan penelitian, peneliti memilih Muara Bungo sebagai lokasi penelitian, serta Kantor Cabang PT. Jasa Raharja di Jambi sebagai tempat pengumpulan data.

4. Sumber Data Hukum

- a. Data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh langsung dari responden atau dari pengamatan langsung di lokasi penelitian dengan mewawancarai informan.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2011, hal. 35.

- b. Data Sekunder merujuk informasi yang didapatkan dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti penelitian kepustakaan.

Ini mencakup:

- c. Bahan Hukum Primer merujuk pada beragam aturan yang memiliki relevansi dengan permasalahan, seperti:
 - a) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
 - c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
 - d) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan pelaksana dana kecelakaan lalu-lintas jalan.
 - e) Peraturan Menteri keuangan No. 16/PMK.010/2017 Tentang Besaran Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

5. Populasi dan sampel penelitian

Populasi merupakan seluruh elemen yang menjadi fokus dalam penelitian, mencakup objek dan subjek dengan karakteristik khusus.

Dalam konteks penelitian ini, populasi terdiri dari:

- a) Tertanggung atau ahli waris yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di Muara Bungo pada periode januari-juni 2023.
- b) Pihak-pihak yang terkait di PT. Jasa Raharja Cabang Jambi.

Arikunto menjelaskan bahwa sampel merupakan representasi kecil dari keseluruhan populasi yang digunakan. Peneliti memanfaatkan *purposive sampling* dalam mengambil sampel yaitu dilaksanakan pemilihan sampel yang bisa menjadi perwakilan populasinya serta memiliki kapabilitas untuk memberikan informasi terkait dengan masalah yang sedang diselidiki. Sampel dalam penelitian ini mencakup:

- a) Tujuh individu tertanggung atau ahli waris yang memenuhi kriteria meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas jalan sesuai dengan UU No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan lalu lintas jalan.
- b) Pimpinan PT. Jasa Raharja Cabang Jambi dan Kepala Operasional Pelayanan & Hubungan Masyarakat PT. Jasa Raharja Cabang Jambi yang dianggap memiliki kapasitas untuk memberikan informasi terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

6. Pengumpulan data

Penulis mengodifikasi data dengan memanfaatkan teknik wawancara dimana penulis akan berdialog dengan informan secara langsung. Daftar pertanyaan dipersiapkan sebelum wawancara dilakukan oleh peneliti.

7. Analisis data

Informasi yang sudah terkumpul dari sumber primer dan sekunder telah difilter dan dikelompokkan berdasarkan aspek hukum. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif, yang berarti analisis dilakukan

dengan menginterpretasikan data dan menyajikan pernyataan-pernyataan yang didasarkan pada pemahaman, bukan mengandalkan perhitungan statistik atau matematis. Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk tulisan dalam skripsi ini.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun berdasarkan struktur yang sederhana dengan maksud untuk menyelidiki masalah yang relevan, yang hendak dianalisa dalam bab yang disajikan. Demi menggambarkan mengenai materi yang akan dibahas dalam penelitian ini, berikut adalah strukturnya:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menyajikan informasi tentang asal-usul permasalahan yang dibahas, penjabaran masalah, tujuan serta keuntungan dari penelitian yang dilakukan, struktur dasar pemikiran, teori yang menjadi landasan, inovasi yang diusung, prosedur penelitian, dan terakhir akan diuraikan susunan penulisan secara sistematis.

BAB II TINJAUAN TENTANG ASURANSI, TANGGUNGJAWAB, KLAIM DAN GANTI RUGI

Bagian ini secara terperinci menguraikan berbagai konsep yang berkaitan dengan asuransi, kewajiban, proses klaim, dan kompensasi atas kerugian.

BAB III TANGGUNG JAWAB PT. JASA RAHARJA JAMBI DALAM PELAKSANAAN KLAIM GANTI RUGI TERHADAP TERTANGGUNG YANG MENGALAMI KECELAKAAN LALU LINTAS DI MUARA BUNGO

bab ini akan dijelaskan secara terperinci mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pihak terkait serta berbagai kendala yang terjadi dalam implementasi klaim dan ganti rugi terhadap tertanggung yang mengalami kecelakaan jalan di Muara Bungo.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menggambarkan rangkuman dari topik-topik yang telah dibahas sebelumnya dan memberikan rekomendasi untuk memberikan dampak positif dan manfaat yang berharga.